



PUTUSAN

Nomor: 17/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi April Riyanto Bin Ismail Alm
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Binangun RT 10 RW 05
Desa Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dwi April Riyanto Bin Ismail Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm); terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm); dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepucuk pistol mainan jenis FN warna hitam terbuat dari plastik; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah HP Merk Xiaomi type Redmi 5a warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah tahun 2016, Nopol K 4033 VJ, Nosin : JFPIE-2318356, Noka : MHJFP127GK318248; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa terdakwa DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan saudara ARI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 05 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa meminum minuman keras bersama dengan saudara ARI (DPO) di daerah terminal Japah, Blora kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARI (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saudara ARI (DPO) dari arah Blora menuju arah Purwodadi, dimana dalam perjalanan saudara ARI (DPO) memasukkan senjata api mainan ke dalam tas terdakwa dan mengatakan “mengko gowo iki ben wedi” setelah sampai di Dusun Jetis Desa Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan kemudian saudara ARI (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan berkata “Kene wae sepi, aku seng Joki menko kowe seng nodong, opo aku seng nodong kowe seng joki?”, kemudian terdakwa menjawab “aku wae seng nodong” kemudian terdakwa mencari korban dengan cara duduk di sebelah pertigaan dekat jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di pertigaan sedangkan saudara ARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan menunggu di sebelah barat dengan tujuan mengawasi keadaan sekitar dan agar mudah melarikan diri kemudian selang beberapa menit datang LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah-putih dan kemudian berhenti di sebelah barat terdakwa, setelah itu terdakwa memakai masker penutup muka dan menuju arah LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO langsung bertanya “mbak kenal jenenge AGUS”, kemudian dijawab LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO “agus sopo mas?” kemudian terdakwa bertanya kembali “ape nek ndi mbak”, kemudian dijawab LIYA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTRIYANA BINTI SUPATNO sambil memainkan handphone “nunggu paketan mas” kemudian terdakwa meninggalkan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO dan kembali ke tempat semula setelah itu LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO menuntun sepeda motor ke arah sebelah timur pertigaan tempat terdakwa duduk.

- Bahwa setelah situasi sepi, kemudian terdakwa langsung menghampiri LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO hendak mengambil sepeda motor dan handphone milik LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api mainan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu” dan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor dan juga mengambil handphone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handphone dipegang LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handphone milik LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO sehingga terdakwa dan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut, LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO langsung berteriak “Jambret, jambret” dan kemudian banyak orang disekitar melihat dan mendengar teriakan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO tersebut ketika melihat banyak orang datang, terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ANDHI SUJANTO Bin HADI SUYONO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Grasak Rt. 01 Rw. 04 Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa sampai di Dusun Jetis Desa Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan kemudian terdakwa duduk di sebelah pertigaan dekat jalan raya Purwodadi-Blora dan selang beberapa menit datang LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah-putih dan kemudian berhenti di sebelah barat terdakwa, setelah itu terdakwa memakai masker penutup muka dan menuju arah LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO langsung bertanya “mbak kenal jenenge AGUS”, kemudian dijawab LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO “agus sopo mas?” kemudian terdakwa bertanya kembali “ape nek ndi mbak”, kemudian dijawab LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO sambil memainkan handpone “nunggu paketan mas” kemudian terdakwa meninggalkan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO dan kembali ke tempat semula setelah itu LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO menuntun sepeda motor ke arah sebelah timur pertigaan tempat terdakwa duduk.
- Bahwa setelah situasi sepi, kemudian terdakwa langsung menghampiri LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO hendak mengambil sepeda motor dan handpone milik LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api mainan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu” dan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor dan juga mengambil handpone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handpone dipegang LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handpone milik LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO sehingga terdakwa dan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kunci dan handphone tersebut, LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO langsung berteriak "Jambret, jambret" dan kemudian banyak orang disekitar melihat dan mendengar teriakan LIYA LISTRIYANA BINTI SUPATNO tersebut ketika melihat banyak orang datang, terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah saksi sendiri.
 - Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
 - Bahwa penodongan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi dengan cara menodongkan senjata api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata "ndi montor karo hapemu".
 - Bahwa setelah ditodong terdakwa kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor dan juga mengambil handpone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handpone dipegang saksi, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handpone milik saksi sehingga terdakwa dan saksi saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut, saksi langsung berteriak "Jambret, jambret".
 - Bahwa ketika saksi berteriak banyak orang disekitar melihat dan mendengar teriakan saksi tersebut dan ketika melihat banyak orang datang kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone dan motor saksi belum sempat diambil oleh terdakwa.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HESTI LESTARI Binti SUPATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah kakak kandung saksi yang bernama LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa penodongan tersebut dilakukan terdakwa kepada LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata "ndi montor karo hapemu".
- Bahwa saksi melihat kakak saksi / LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO mengambil kunci dan juga handphone yang semula berada di sepeda motor dan kemudian terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handphone milik saksi sehingga terdakwa dan saksi saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada pengendara yang lewat dengan berteriak "Tulungi mbakku, tulungi mbakku" sehingga banyak pengendara sepeda motor berhenti dan warga yang mendengar juga mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa setelah melihat dan mendengar teriakan saksi tersebut dan ketika melihat banyak orang datang kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa handphone dan motor milik kakak saksi / LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO belum sempat diambil oleh terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah saksi sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ANDRIK SETIAWAN Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah istri saksi yang bernama LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira Sore hari pada saat saya sedang bekerja di Jakarta. Pada saat sedang beristirahat saya membuka sosial media dan menemukan postingan tentang kejadian begal yang diamankan warga masyarakat.
- Bahwa saksi membaca komentar postingan social media dan mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Istri saya yang bernama LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa saksi kemudian untuk memastikan dengan menelpon Istri saksi / LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO akan tetapi Istri tidak mau bicara mungkin masih trauma dan keluarga membenarkan bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RUSTADI Bin KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jt. Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi menurut keterangan korban dan warga yang berada di tempat kejadian, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO menggunakan senjata api.
- Bahwa saksi mengetahui dimana senjata api yang digunakan oleh terdakwa adalah senjata mainan.
- Bahwa saksi awalnya membajak sawah dari pagi hari dan sekira Pkl. 15.30 Wib kemudian saksi melihat banyak orang berhenti di pertigaan setelah itu saksi mendekat dan bertanya kepada salah satu orang disitu



dan dijawab bahwa ada jambret sedangkan terdakwa lari ke arah persawahan di sebelah selatan jalan raya.

- Bahwa saksi bersama warga lain yang kemudian mencari terdakwa ke sawah dan semak-semak setelah itu terdakwa ditemukan bersembunyi di parit sawah, setelah mengetahui keberadaan terdakwa, warga beramai-ramai mengamankan pelaku sesaat kemudian petugas dari kepolisian polsek Wirosari datang untuk mengamankan terdakwa dari amukan massa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AGUS RIYANTO, S.H. Bin SUBADI (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut, akan tetapi pada saat dimintai keterangan di polsek Wirosari, LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO menggunakan senjata api warna hitam dan meminta paksa handphone serta sepeda motor korban namun barang-barang LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO belum sempat diambil oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa belum berhasil mengambil handpone dan sepeda motor milik LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah terdakwa meminum minuman keras bersama dengan saudara ARI (DPO) di daerah terminal Japah, Blora kemudian terdakwa bersama dengan saudara ARI (DPO) berboncengan



menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saudara ARI (DPO) dari arah Blora menuju arah Purwodadi untuk mencari target yang akan diambil barang-barangnya.

- Bahwa dalam perjalanan saudara ARI (DPO) memasukkan senjata api mainan ke dalam tas terdakwa dan mengatakan “mengko gowo iki ben wedi” setelah sampai di Dusun Jetis Desa Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan kemudian saudara ARI (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan berkata “Kene wae sepi, aku seng Joki menko kowe seng nodong, opo aku seng nodong kowe seng joki?”, kemudian terdakwa menjawab “aku wae seng nodong”.
- Bahwa terdakwa mencari korban dengan duduk di sebelah pertigaan dekat jalan raya Purwodadi-Blora.
- Bahwa saudara ARI (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan menunggu di sebelah barat dengan tujuan mengawasi keadaan sekitar dan agar mudah melarikan diri.
- Bahwa saat terdakwa berada di pertigaan dekat jalan raya Purwodadi-Blora dimana terdakwa melihat LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah-putih dan kemudian berhenti di sebelah barat terdakwa.
- Bahwa setelah situasi sepi, kemudian terdakwa langsung menghampiri LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dan HESTI LESTARI BINTI SUPATNO hendak mengambil sepeda motor dan handpone milik LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api mainan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu”
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan handphone milik LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dan akan terdakwa jual yang mana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.
- Bahwa setelah ditodong terdakwa kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor



dan juga mengambil handphone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handphone dipegang saksi, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handphone milik saksi sehingga terdakwa dan saksi saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut, saksi langsung berteriak "Jambret, jambret" dan ketika melihat banyak orang datang kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepucuk pistol mainan jenis FN warna hitam terbuat dari plastik;
- Sebuah HP Merk Xiaomi type Redmi 5a warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah tahun 2016, Nopol K 4033 VJ, Nosin : JFPIE-2318356, Noka : MHIJFP127GK318248;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penodongan adalah LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa penodongan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara ARI (DPO).
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil barang milik korban dengan menodong menggunakan senjata api mainan.
- Bahwa peran saudara ARI (DPO) sebagai orang mempunyai inisiatif melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan alat transportasi untuk mencari target serta menyiapkan senjata api mainan dan yang mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa penodongan tersebut dilakukan terdakwa kepada LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api



mainan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu”.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan handphone milik LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dan akan terdakwa jual yang mana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.
- Bahwa setelah ditodong terdakwa kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor dan juga mengambil handpone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handpone dipegang saksi, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handpone milik saksi sehingga terdakwa dan saksi saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut, saksi langsung berteriak “Jambret, jambret” dan ketika melihat banyak orang datang kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal/Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil”
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



4. Unsur “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil”

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.



Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “onrechtmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 2012, Hal : 63).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penodongan.
- Bahwa benar yang menjadi korban penodongan adalah LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO.
- Bahwa benar yang melakukan penodongan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa penodongan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember sekira Pkl. 15.00 Di jalan raya Purwodadi-Blora tepatnya di Pertigaan sebelah barat SDN 02 Tanjungrejo ikut Dsn. Jetis Rt 01 Rw 05, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
- Bahwa benar penodongan tersebut dilakukan terdakwa kepada LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api mainan yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan handphone milik LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dan akan terdakwa jual yang mana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, halaman 604, keadaan yang memberatkan itu berupa: dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penodongan.
- Bahwa penodongan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara ARI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil barang milik korban dengan menodong menggunakan senjata api mainan.
- Bahwa peran saudara ARI (DPO) sebagai orang mempunyai inisiatif melakukan perbuatan tersebut, menyiapkan alat transportasi untuk mencari target serta menyiapkan senjata api mainan dan yang mengawasi keadaan sekitar.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri dapat juga disebut percobaan”. Dimana unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yaitu :

1. Adanya niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penodongan tersebut yaitu terdakwa ingin memiliki sepeda motor dan handphone milik LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dan akan terdakwa jual yang mana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.
- Bahwa benar penodongan tersebut dilakukan terdakwa kepada LITA LISTRIYANA Binti SUPATNO dengan cara menodongkan senjata api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan sambil berkata “ndi montor karo hapemu”.
- Bahwa benar setelah ditodong terdakwa kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda motor yang pada saat itu masih tertancap di sepeda motor dan juga mengambil handpone yang semula masih berada di dashboard sepeda motor kemudian setelah kunci dan handpone dipegang saksi, terdakwa mencoba mengambil kunci sepeda motor dan handpone milik saksi sehingga terdakwa dan saksi saling tarik-menarik kemudian pada saat saling tarik-menarik kunci dan handphone tersebut, saksi langsung berteriak “Jambret, jambret” dan ketika melihat banyak orang datang kemudian terdakwa melarikan diri ke arah selatan menyeberang jalan menuju area persawahan dan bersembunyi di parit



persawahan dimana terdakwa ditemukan warga dan dikeroyok massa sampai petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri (Percobaan)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupaSepucuk pistol mainan jenis FN warna hitam terbuat dari plastik oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa sebuah HP Merk Xiaomi type Redmi 5a warna silver; dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah tahun 2016, Nopol K 4033 VJ, Nosin : JFPIE-2318356, Noka : MHIJFP127GK318248 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang sangat dalam terhadap korban
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di wilayah kabupaten grobogan



- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasilnya
- Terdakwa diamuk massa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal - Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm)**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI APRIL RIYANTO BIN ISMAIL (Alm)**; dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepucuk pistol mainan jenis FN warna hitam terbuat dari plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
 -
 - Sebuah HP Merk Xiaomi type Redmi 5a warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah tahun 2016, Nopol K 4033 VJ, Nosin : JFPIE-2318356, Noka : MHJF127GK318248;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LITA LISTRIYANA BINTI SUPATNO.-----
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Senin tanggal 9 Maret 2020** oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Harry Ginanjar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTIYONINGSIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Septian Tri Y, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pwd